



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 06/DPRD/2021

NOMOR : W.19.PP.03.03-2608

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 06/DPRD/2021

NOMOR : W.19.PP.03.03-2608

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. (HC). H. SUPIAN HK, S.H., M.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 18 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. TEJO HARWANTO, Bc.IP. S.I.P., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020, tanggal 11 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan

Selatan yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 107);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam rangka optimalisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi proses penyusunan rancangan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang paham dan taat hukum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan penyusunan dan pembahasan; dan
- b. dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas yang diberikan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan tugas dari PIHAK KEDUA dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung dengan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir sebelum batas waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur termasuk perubahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN,

TEJO HARWANTO, Bc.IP. S.I.P., M.Si
NIP. 19660329 199003 1 001

PIHAK KESATU
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DR. Hc. H. SUPIAN HK, S.H., M.H

